



PUTUSAN

Nomor 421 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **YOGI bin USMAN alias YOGI;**
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/1 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tamanroya, Kelurahan Tamanroya,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- II. Nama : **MUH. FAHRI bin PENDI alias FAHRI;**
Tempat Lahir : Barandasi, Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/1 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tamanroya, Kelurahan Tamanroya,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- III. Nama : **EFENDY bin KASMAN DG. ROLA alias
EFENDY;**
Tempat Lahir : Tamanroya, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/17 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tamanroya, Kelurahan Tamanroya,
Kecamatan Tamalatea, Kabupaten
Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOGI bin USMAN alias YOGI, Terdakwa II. MUH. FAHRI bin PENDI alias FAHRI dan Terdakwa III. EFENDY bin KASMAN DG. ROLA alias EFENDY bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa I. YOGI bin USMAN alias YOGI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. MUH. FAHRI bin PENDI alias FAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2024



dan Terdakwa III. EFENDY bin KASMAN DG. ROLA alias EFENDY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih sekitar 21 cm (dua puluh satu sentimeter) bergagang kayu berwarna hitam dan salah satu sisinya tajam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 50/Pid.B/2023/PN Jnp tanggal 10 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOGI bin USMAN alias YOGI, Terdakwa II. MUH. FAHRI bin PENDI alias FAHRI dan Terdakwa III. EFENDY bin KASMAN DG. ROLA alias EFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YOGI bin USMAN alias YOGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta Terdakwa II. MUH. FAHRI bin PENDI alias FAHRI dan Terdakwa III. EFENDY bin KASMAN DG. ROLA alias EFENDY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih sekitar 21 cm (dua puluh satu sentimeter) bergagang kayu berwarna hitam dan salah satu sisinya tajam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 987/PID/2023/PT MKS tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 Oktober 2023, Nomor 50/Pid.B/2023/PN Jnp yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YOGI bin USMAN alias YOGI, Terdakwa II. MUH. FAHRI bin PENDI alias FAHRI dan Terdakwa III. EFENDY bin KASMAN DG. ROLA alias EFENDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YOGI bin USMAN alias YOGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta Terdakwa II. MUH. FAHRI bin PENDI alias FAHRI dan Terdakwa III. EFENDY bin KASMAN DG. ROLA alias EFENDY oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2024



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang kurang lebih sekitar 21 cm (dua puluh satu sentimeter) bergagang kayu berwarna hitam dan salah satu sisinya tajam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.B/2023/PN Jnp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 3 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 19 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 3 Januari 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2024



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan amar putusan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa awalnya Saksi Yusman bin Sultan bersama Saksi Tison bin Kamaruddin alias Udin sedang menonton acara elekton, begitu pula Para Terdakwa juga sedang menonton elekton, tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Yusman bin Sultan dengan tangan terkepal pada bagian kepalanya, sehingga terjadi keributan;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yusman bin Sultan yang dilakukan dengan cara Terdakwa I telah memukul bagian kepala dan punggung serta menikam bagian punggung Saksi Yusman bin Sultan dengan menggunakan sebilah badik serta Terdakwa II dan Terdakwa III memukul bagian belakang tubuh Saksi Yusman bin Sultan dengan tangan terkepal;
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Yusman bin Sultan mengalami 2 (dua) buah luka robek pada punggung dengan masing-masing berukuran 5,0 cm (lima koma nol sentimeter) x 1,6 cm (satu koma enam sentimeter) x 4,7 cm (empat koma tujuh sentimeter) dan 2,1 cm (dua koma satu sentimeter) x 0,9 cm (nol koma sembilan sentimeter) x 0,4 cm (nol koma empat sentimeter) sesuai dengan *Visum Et Repertum*;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan para Terdakwa mempunyai niat (*mens rea*) yang sama untuk melakukan kekerasan yang diwujudkan (*actus reus*) dalam bentuk perbuatan yaitu Terdakwa I telah memukul bagian kepala dan punggung serta menikam bagian punggung Saksi

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2024



Yusman bin Sultan dengan menggunakan sebilah badik serta Terdakwa II dan Terdakwa III memukul bagian belakang tubuh Saksi Yusman bin Sultan dengan tangan terkepal;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan akibat objektif berupa luka-luka yang dialami oleh Saksi Yusman bin Sultan sebagaimana termuat dalam hasil *Visum Et Repertum*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-2e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **2 April 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 421 K/Pid/2024